

# SKRIPSI

## PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA



Oleh:

**BRILIAN TO FRANSISCUS TOTOPANDEY**

**NIM : 19051094**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

# **SKRIPSI**

## **PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**



Oleh :

**BRILIAN TO FRANSISCUS TOTOPANDEY**

**NIM : 19051094**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**

**Nama : Brilianto Fransiscus Totopandey**  
**NIM : 19051094**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis**

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De  
La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023**

**Manado, 4 Agustus 2023**


**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum**

Ketua Program Studi



**Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H**

Dekan



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H**

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**

**Diajukan oleh:**

Brilianto Fransiscus Totopandey  
19051094

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**


**Pada Tanggal 4 Agustus 2023**

**Pembimbing Utama**



**Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.**

**Pembimbing Pendamping**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

## **MOTTO**

**NIL SINE MAGNO LABORE VITA DEDIT MORTALIBUS**

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK IBU, AYAH, OPA, SEMUA  
KELUARGA SERTA SEMUA ORANG TERKASIH YANG SENANTIASA TERUS  
MENDUKUNG DAN MEMBANTU PENULIS.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Brilianto Fransiscus Totopandey

NIM : 19051094

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Brilianto Fransiscus Totopandey

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Pelanggaran Hak Cipta” ini dengan begitu baik. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yakni untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini, tak lepas dari bimbingan dan arahan-arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

6. Ayah, Ibu, dan keluarga tersayang yang selalu mendukung, dan mendorong penulis sehingga bisa sampai di tahap ini; dan
7. Teman-teman Angkatan 2019 (*UNI9NORABLE*) yang juga sudah berjuang dalam tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata 1 (satu) di Fakultas Hukum.

Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan. Skripsi yang disusun oleh penulis ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Manado, 4 Agustus, 2023

Penulis



Brilianto F. Totopandey



## **ABSTRACT**

Brilianto Fransiscus Totopandey, 2023. ***THE LAW ENFORCEMENT BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY AGAINST COPYRIGHT INFRINGEMENT.*** Supervised by: Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

*Creations or people's thoughts regarding a work they want to create are based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. The roles, functions and duties of the Directorate General of Intellectual Property are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 41 of 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Law and Human Rights. In 2022, there were 10 reports submitted to the directorate general of intellectual property, especially copyrights. Mediation carried out by the directorate general of intellectual property amounted to 18 cases. This research aimed to find out the role and law enforcement of the directorate general of intellectual property regarding copyright infringement cases. The research method used was normative legal research which examines written law from various aspects, such as theory, history, philosophy and comparison. In this research there are two sources of data, namely the primary data source which is carried out by conducting direct research in the field and conducting interviews, while the secondary data source is research which is carried out based on books and in connection with the literature. The results of the research showed that the Director General of Intellectual Property has carried out its role well but is not yet optimal. Furthermore, law enforcement by the Director General of Intellectual Property can be carried out using alternative dispute resolution. Suggestions: The Directorate General of Intellectual Property must improve the handling of cases in carrying out its duties and functions as regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights so that the public feels safe. It is hoped that the Directorate General of Intellectual Property can provide education and outreach to the general public, especially people in remote areas, so that they know that copyright is a protected right.*

**Keywords:** Directorate General of Intellectual Property, Copyright, Enforcement

## ABSTRAK

Brilianto Fransiscus Totopandey, 2023, **PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**. Dibimbing oleh : Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Kreasi atau pemikiran orang mengenai suatu karya yang ingin di ciptakan yaitu bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peran, fungsi, dan tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada 2022 laporan yang masuk kepada direktorat jenderal kekayaan intelektual terlebih khusus hak cipta terdapat 10 laporan. Mediasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual yaitu berjumlah 18 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan penegakan Hukum dari direktorat jenderal kekayaan intelektual terhadap pelanggaran kasus hak cipta. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik seperti teori, sejarah, filosofi dan perbandingan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan serta melakukan wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku serta berhubungan dengan kepustakaan. Hasil penelitian yaitu Dirjen Kekayaan Intelektual sudah menjalankan perannya dengan baik namun belum optimal selanjutnya penegakkan hukum Dirjen Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Saran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib membenahi penanganan perkara dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar masyarakat merasa aman. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan dapat memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat umum terlebih khusus masyarakat yang ada di pelosok daerah terpencil agar mengetahui hak cipta merupakan hak yang dilindungi.

**Kata Kunci :** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Penegakan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Manfaat Teoritis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Manfaat Praktis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Keaslian Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kekayaan Intelektual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hak Cipta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Penegakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Metode Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

D. Metode Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Peran Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

